

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ³

Artinya:

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁴

Sedangkan yang kedua, yaitu:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ يَمْتَلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ⁵

Artinya:

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama *Hanāfiyah* mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷

2. Menurut ulama Malikiyah

Ulama malikiyah juga mengartikan jual beli, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَنَعَةٍ لَدَّهُ⁸

Artinya:

Jual beli adalah akad *mu'āwadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan

3. Menurut ulama *Shafi'iyah*

³ M. Ali Hasan., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

وَشَرْحًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ⁹

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya

4. Menurut ulama *Hanābilah*

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ

قَرْضٍ

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang¹⁰

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).¹¹

⁹ Ibid,

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹³

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.¹⁴

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diataur dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

¹³ Ibid, 47.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 52.

2. *mushtarī* (pembeli),
3. *ṣiḡhat* (*ījab* dan *qabūl*) dan
4. *ma'qud 'alayh* (benda atau barang).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:²¹

1. pihak-pihak,
2. objek dan
3. kesepakatan.

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:²²

1. Syarat orang yang berakad

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedakah, maka akadnya sah menurut mazhab *Hanāfiyah*. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat, seperti jual beli sewa menyewa, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum...*, 30.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

yang mengandung unsur taruhan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.²⁹

2. Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Menurut himpunan putusan tarjih muhammadiyah, bahwa undian itu ada tiga jurusan, yakni:

- a. Membeli
- b. Meminta keuntungan, dan
- c. Manfaat dan madharat.

Dengan keterangan diatas jelas bahwa antara judi dan undian menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah mempunyai sifat yang sama, yaitu untung-untungan, sedang uang pembeli kupon sebagai taruhan. Oleh sebab itu undian sama halnya dengan judi yang dengan tegas diharamkan oleh islam. Judi adalah perbuatan setan, yaitu perbuatan keji yang harus dijauhi.

Dari penjelasan diatas jelaslah bagi tiap-tiap macam judi selalu ada untung rugi dan kalah menang baik dengan jalan taruhan yang lain. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa segala macam permainan dengan mempergunakan alat-alat yang mencari untung rugi dinamakan judi.³⁰

3. Syekh Ahmad Surkati

²⁹ Ali hasan, *Masail Fiqliyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

³⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pclaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1994), 74-75.

Syekh Ahmad Surkati (al-Irsyad) berpendapat lotre atau undian itu bukan judi, karena bertujuan menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan social dan kemanusiaan. Beliau juga mengakui, bahwa unsure negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.³¹

2. Dasar Hukum Undian

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yaitu sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³²

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan yang dilarang seperti meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah.

Allah berfirman:

³¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 103.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cct. IV, 2013), 228.

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah:90).³⁹

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan yang dilarang seperti meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah.

2). Hadist

- a. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Maisarah dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bermain-main dengan dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰

- b. Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُثَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman

³⁹ Ibid, 228.

⁴⁰ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 4287, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

bahwa Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa diantara kalian bersumpah dengan Laata dan Uzza, hendaknya ia segera mengucapkan; 'Laa ilaaha illallah (tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah).' Dan barangsiapa mengatakan kepada saudaranya; 'Mari kita taruhan.' Hendaknya ia segera bersedekah."⁴¹

c. Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda

مَالِ اللَّهِ إِنَّ رَجَالاً يَتَحَوَّضُونَ فِي بَعِيرٍ هُمْ حَقُّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Sesungguhnya ada banyak orang yang berusaha mendapatkan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka nerakalah bagi mereka dihari kiamat.

D. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah bangun (bangkit). Kata hibah berasal dari kata “*hubūbur rīh*” artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta atau bukan.⁴²

Secara pengertian syara’, *hibah* berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memebrikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal itu disebut *i’arah*

⁴¹ Ibid, 5826.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hal 157

a. QS. An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁶

b. QS. Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,⁴⁷

2. Dalil hadis

تَهَاذُوا نَحَابُوا (رواه البخارى والنسائ والحكاكم والبيهقى)

Artinya :

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 77.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 27.

“saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”. (HR. bukhari Muslim)⁴⁸

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (رواه الترمذی)

Artinya :

“seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut”. (HR Ahmed dan at-Turemudzi)⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah berujud benda. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam hal ini tentunya dapat berbentuk benda berujud (material) seperti memberikan buku, rumah, lemari dan lain-lain dan dapat juga berbentuk benda tidak berujud (immaterial) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, Hak cipta, Hak Paten dan lain-lain.⁵⁰

3. Rukun Dan Syarat Hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa hibah mempunyai empat rukun, yaitu:⁵¹

1. Orang yang menghibahkan
2. Harta yang dihibahkan

⁴⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm...*, 383

⁴⁹ Tirmidzi, Kitab Tirmidzi, Hadist No. 1258, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian...*, 115

⁵¹ Abdul Rahman ghazaly, dll, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160.

